



**P U T U S A N**

**NOMOR 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMRAN MUSTARI ALIAS IMRAN BIN MUSTARI;  
Tempat lahir : Dara;  
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali,  
Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 20 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat setelah uji labfor cabang Makassar yaitu 0, 0495 gram;
  - 1 (satu) buah macis;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yakni barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0545 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi yang dimaksud, Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari merupakan tempat penyalahgunaan narkotika sebagaimana informasi yang didapatkan kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu menangkap Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari selanjutnya Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) melakukan penggeledahan (pemeriksaan) terhadap rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dengan jenis metamphetamina) dengan berat sekitar 0, 0545 gram serta 1 (satu) buah macis didalam lemari pakaian milik Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari yang terletak didalam kamar terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan jenis metamfetamina) dengan berat sekitar berat 0, 0545 gram serta 1 (satu) buah macis tersebut diakui oleh Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari adalah miliknya yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari;
- Bahwa Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R. I untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0545 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## **A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17. 30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", yakni barang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0545 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017),  
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) mencurigai rumah Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari merupakan tempat penyalahgunaan narkoba sebagaimana informasi yang didapatkan kemudian Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu menangkap Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari selanjutnya Saksi Irsan. R, SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dan Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus (Anggota Polri) melakukan penggeledahan (pemeriksaan) terhadap rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan jenis metamfetamina) dengan berat sekitar 0, 0545 gram serta 1 (satu) buah macis didalam lemari pakaian milik Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari yang terletak didalam kamar Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari tersebut akan Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari gunakan/konsumsi dan sebelumnya juga Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari pernah menggunakan Narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang waktunya antara tahun 2016 sampai dengan sekitar tanggal 01 April 2017 yang tempatnya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang digunakan oleh Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari dengan cara terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari menyediakan alat hisap berupa Bong, kaca pireks, macis dan juga narkoba jenis shabu-shabu kemudian narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan kedalam

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks yang tertancap di bong kemudian dibakar dan dihisap oleh Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari;

- Bahwa Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0545 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17. 30 WITA di rumah terdakwa di Daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin menindaklanjuti laporan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin mencurigai rumah terdakwa adalah lokasi yang dimaksudkan oleh informasi dari masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa rencananya akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan memakai benda-benda yang diketemukan Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin tersebut, namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin mengamankan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17. 30 WITA di rumah terdakwa di Daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-Shabu di daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus mencurigai rumah terdakwa adalah lokasi yang dimaksudkan oleh informasi dari masyarakat tersebut sehingga Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari pengeledahan rumah terdakwa tersebut, Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pireks adalah narkoba jenis Shabu-shabu, Terdakwa juga mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah macis adalah benda-benda yang Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya, Terdakwa rencananya akan menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dengan memakai benda-benda yang diketemukan Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus, namun Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus mengamankan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17. 30 WITA di rumah terdakwa di Daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang mengetik undangan dihubungi melalui telepon oleh Lel. Accu yang menanyakan kepada Terdakwa jika mempunyai narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa akan menanyakannya ke teman terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. Erres untuk menanyakan jika Lel. Erres masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu yang mana dijawab oleh Lel. Erres jika dia masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta Lel. Erres untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa karena Lel. Accu akan membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Lel. Accu untuk memberitahu jika teman terdakwa yaitu Lel. Erres masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu dan sudah Terdakwa minta untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;
- Bahwa Lel. Accu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Lel. Erres yang kemudian Lel. Accu membeli 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Lel. Erres;
- Bahwa setelah Lel. Accu mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Erres, Lel. Accu langsung pulang ke rumahnya, namun sebelumnya, Lel. Accu memberi sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu yang diberikan oleh Lel. Accu tersebut ke dalam kaca pireks yang biasa Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya bersama-sama dengan bong, pipet, dan macis di dalam lemari pakaian terdakwa dengan niat untuk dipakai nanti setelah Terdakwa selesai mengetik undangan;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan mengetik undangan, namun tiba-tiba tidak berapa lama kemudian, Petugas Kepolisian masuk ke rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang mana dalam penggeledahan rumah terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang ditemukan oleh Petugas

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Erres;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0495 gram;
- 1 (satu) buah macis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin karena telah melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17. 30 WITA di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Daerah Dara, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang mengetik undangan dihubungi melalui telepon oleh Lel. Accu yang menanyakan kepada Terdakwa jika mempunyai narkoba jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa akan menyanykannya ke teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. Erres untuk menanyakan jika Lel. Erres masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu yang mana dijawab oleh Lel. Erres jika dia masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta Lel. Erres untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa karena Lel. Accu akan membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Lel. Accu untuk memberitahu jika teman terdakwa yaitu Lel. Erres masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu dan sudah Terdakwa minta untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;
- Bahwa Lel. Accu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Lel. Erres yang kemudian Lel. Accu membeli 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Lel. Erres;
- Bahwa setelah Lel. Accu mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Erres, Lel. Accu langsung pulang ke rumahnya, namun sebelumnya, Lel. Accu memberi sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu yang diberikan oleh Lel. Accu tersebut ke dalam kaca pireks yang biasa Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya bersama-sama dengan bong, pipet, dan macis di dalam lemari pakaian terdakwa dengan niat untuk dipakai nanti setelah Terdakwa selesai mengetik undangan;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan mengetik undangan, namun tiba-tiba tidak berapa lama kemudian, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin masuk ke rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin menangkap Terdakwa, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang mana dalam penggeledahan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol



rumah terdakwa, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening narkotika jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang diketemukan oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pakai untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin membawa Terdakwa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Erres;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, memiliki ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna**

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17. 30 WITA di rumah terdakwa di Daerah Dara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 17. 00 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang mengetik undangan dihubungi melalui telepon oleh Lel. Accu yang menanyakan kepada Terdakwa jika mempunyai narkotika jenis Shabu-shabu yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa akan menanyakannya ke teman terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa yaitu Lel. Erres untuk menanyakan jika Lel. Erres masih menjual narkotika jenis Shabu-shabu yang mana dijawab oleh Lel. Erres jika dia masih menjual narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta Lel. Erres untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa karena Lel. Accu akan membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Lel. Accu untuk memberitahu jika teman terdakwa yaitu Lel. Erres masih menjual narkoba jenis Shabu-shabu dan sudah Terdakwa minta untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu-shabu ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Lel. Accu datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Lel. Erres yang kemudian Lel. Accu membeli 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Lel. Erres;

Menimbang, bahwa setelah Lel. Accu mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Erres, Lel. Accu langsung pulang ke rumahnya, namun sebelumnya, Lel. Accu memberi sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang ia beli sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu-shabu yang diberikan oleh Lel. Accu tersebut ke dalam kaca pireks yang biasa Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya bersama-sama dengan bong, pipet, dan macis di dalam lemari pakaian terdakwa dengan niat untuk dipakai nanti setelah Terdakwa selesai mengetik undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melanjutkan mengetik undangan, namun tiba-tiba tidak berapa lama kemudian, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin masuk ke rumah terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin menangkap Terdakwa, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, yang mana dalam pengeledahan rumah terdakwa, Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan kristal bening narkoba jenis Shabu-shabu, dan 1 (satu) buah macis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pakai untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin membawa Terdakwa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar isi dari 1 (satu) buah kaca pireks berisikan kristal bening yang diketemukan oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin di dalam lemari pakaian yang terletak di kamar terdakwa adalah benar narkoba jenis Shabu-shabu atau bukan, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0545 gram yang merupakan milik Tersangka Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1337/ NNF/ IV/ 2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Kartono, Hasura Mulyani., A. Md dan Subono Soekiman berkesimpulan jika urine dan darah milik Tersangka Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari adalah negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, dapat disimpulkan jika Terdakwa belum atau tidak sedang menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesinambungan dengan keterangan terdakwa dapat diketahui jika niat terdakwa memiliki narkoba jenis Shabu-shabu yang diketemukan oleh Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu-shabu yang diketemukan oleh Saksi Irsal Agus Alias Ical Bin Agus dan Saksi Irsan R., SH Alias Bapak Nabila Bin Rincin adalah seberat 0, 0545 gram yang mana menurut Majelis Hakim, narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat tersebut hanya dapat digunakan untuk satu kali penggunaan;

Menimbang, bahwa penemuan narkoba jenis Shabu-shabu seberat 0, 0545 gram tersebut adalah berada di dalam sebuah kaca pireks dengan disertai penemuan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, dan 1 (satu) buah macis didekatnya yang mana kesemua barang-barang tersebut adalah satu kesatuan alat yang digunakan dalam penggunaan narkoba jenis Shabu-shabu, sehingga menurut Majelis Hakim makin jelaslah tujuan daripada kepemilikan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkoba atau Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) set alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0495 gram, dan 1 (satu) buah macis adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imran Mustari Alias Imran Bin Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0495 gram;
  - 1 (satu) buah macis;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh  
HAFIS MUHARDI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali  
Mandar dan dihadapan Terdakwa;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA, SH., M. Hum**

**HERIYANTI, SH., M. Hum**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti

**HAMZAH., SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)